



P U T U S A N

Nomor 0028/Pdt.G/2012/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Baurung, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Silopo, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai bertanggal 15 Februari 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Majene di bawah register perkara Nomor 0028/Pdt.G/2012/PA Mn. tanggal 20 Februari 2012 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1431 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 329/06/IX/2010, tertanggal 20



September 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Lingkungan Baurung, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selama 3 (tiga) bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sekitar 2 bulan sesudah pernikahan, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2011 adalah puncak perselisihan antara penggugat dengan tergugat disebabkan adanya sikap tergugat dengan aksi mogok makan dan diam terhadap penggugat yang mengakibatkan penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sampai saat ini yang sudah berjalan 1 tahun 2 bulan.
6. Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan juga tidak pernah mengirimkan uang belanja kepada penggugat.
7. Bahwa penggugat merasa pernikahan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal belum ada usaha untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat, karena penggugat tidak mau lagi rukun dengan tergugat.
9. Bahwa apabila Gugatan penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relas* panggilan tanggal 27 Februari 2012, 19 Maret 2012 dan 16 April 2012 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dialihkan dari acara biasa ke pemeriksaan secara verstek yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya tergugat, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 329/06/IX/2010 tanggal 20 September 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan diparaf oleh ketua majelis kemudian diberi kode P.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu, **SAKSI KE 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Baurung, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun di rumah orang tua penggugat selama tiga bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa sudah satu tahun lebih penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali.
- Bahwa kepergian tergugat disebabkan komunikasi yang tidak lancar karena kalau tergugat marah kepada penggugat, tergugat diam dan tidak mau makan dan tidak mengungkapkan masalahnya kepada penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan keluarga penggugat tidak mencari tergugat karena adat Mandar kalau pihak perempuan hanya menunggu karena tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi kedua, **SAKSI KE 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah sepupu penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat rukun membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat selama tiga bulan.
- Bahwa sudah satu tahun dua bulan tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tua tergugat tanpa alasan yang jelas karena sering marah kalau penggugat menerima telepon di handphonenya .
- Bahwa perilaku tergugat diam dan tidak mau makan kalau ada masalah atau ketidakcocokan sehingga penggugat tidak mengetahui kalau penggugat ada masalah sampai akhirnya pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa saksi dan penggugat pernah mencari tergugat di rumah saudaranya namun dapat menemukannya.
- Bahwa keluarga penggugat tidak mencari tergugat karena adat Mandar kalau pihak perempuan hanya menunggu karena tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.



Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan tergugat atas dalil antara lain :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 19 September 2010 pernah rukun dan belum dikaruniai anak.
2. Bahwa sudah satu tahun lebih tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua tergugat.
3. Bahwa tergugat diam dan tidak mau makan kalau ada masalah atau kesalahpahaman dengan penggugat.
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah telah terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud?



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut telah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan dua orang saksi **SAKSI KE 1** dan **SAKSI KE 2** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi peselisihan disebabkan karena tergugat diam dan tidak mau makan kalau ada masalah atau kesalahpahaman dan telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 19 September 2010 pernah rukun dan belum dikaruniai anak.
- b. Bahwa sudah satu tahun lebih tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua tergugat.
- c. Bahwa terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat karena tergugat diam kalau ada masalah atau kesalahpahaman dan akhirnya tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena tergugat memendam masalah atau kesalahpahaman dalam rumah tangga dengan bentuk diam dan mogok makan sehingga tujuan dan hakikat pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami



istri guna menciptakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya gugatan penggugat maka berlaku waktu tunggu atau iddah bagi penggugat selama 3(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90(Sembilan puluh hari) sebagai mana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 25 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1433 H. oleh kami Drs. H. Muhadin, S.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nailah B. dan Achmad Ubaidillah, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh M. Asaf Do'a, S.H., sebagai panitera dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nailah B.

Drs. H. Muhadin, S.H.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Panitera,

M. Asaf Do'a, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	330.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai.</u>	Rp	6.000,00+

Jumlah. Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)